



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang kesehatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Poh Kecamatan Pagimana sebagai unit pelaksana teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Poh Kecamatan Pagimana, maka Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2375), diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf y dan huruf z ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Luwuk;
 - b. UPTD Puskesmas Simpong Kecamatan Luwuk Selatan;
 - c. UPTD Puskesmas Biak Kecamatan Luwuk Utara;
 - d. UPTD Puskesmas Nambo Kecamatan Nambo;
 - e. UPTD Puskesmas Kintom Kecamatan Kintom;
 - f. UPTD Puskesmas Batui Kecamatan Batui;
 - g. UPTD Puskesmas Sinorang Kecamatan Batui Selatan;
 - h. UPTD Puskesmas Moilong Kecamatan Moilong;
 - i. UPTD Puskesmas Toili Kecamatan Toili;
 - j. UPTD Puskesmas Makapa Kecamatan Toili Barat;
 - k. UPTD Puskesmas Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur;

- l. UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama;
- m. UPTD Puskesmas Bonebakal Kecamatan Lamala;
- n. UPTD Puskesmas Mantok Kecamatan Mantoh;
- o. UPTD Puskesmas Tongke Kecamatan Balantak Selatan;
- p. UPTD Puskesmas Balantak Kecamatan Balantak;
- q. UPTD Puskesmas Teku Kecamatan Balantak Utara;
- r. UPTD Puskesmas Bualemo Kecamatan Bualemo;
- s. UPTD Puskesmas Tikupon Kecamatan Bualemo;
- t. UPTD Puskesmas Pagimana Kecamatan Pagimana;
- u. UPTD Puskesmas Lobu Kecamatan Lobu;
- v. UPTD Puskesmas Bunta Kecamatan Bunta;
- w. UPTD Puskesmas Toima Kecamatan Bunta;
- x. UPTD Puskesmas Simpang Raya Kecamatan Simpang Raya;
- y. UPTD Puskesmas Saiti Kecamatan Nuhon; dan
- z. UPTD Puskesmas Nuhon Kecamatan Nuhon;
- aa. UPTD Puskesmas POH Kecamatan Pagimana.

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH